



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAREN
Hi. NOHO RENUAT KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjadi acuan bagi Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dan sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisien dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menegaskan bahwa Rumah Sakit menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*), maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
12. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALKOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAREN HE. NOHO RENUAT KOTA TUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah **Walikota dan** Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dinas Kesehatan adalah **Dinas Kesehatan Kota Tual**.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah **Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual**.
6. Direktur adalah **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual**.
7. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
8. Komite Medik adalah Komite **Medik Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual**.
9. Staf Medis Fungsional adalah seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki ijin praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.
10. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
11. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, direksi, staf medis.
12. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang, dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit.
13. Standar Operasional Prosedur adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah berurutan yang dibakukan untuk menyatakan suatu proses kerja tertentu.

BAB II NAMA, VISI, MISI, FILOSOFI, TUJUAN, MOTTO DAN BUDAYA KERJA

Pasal 2

Nama rumah sakit adalah **Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual**.

Pasal 3

Visi rumah sakit adalah "Terwujudnya Kota Tual Sehat dan Mandiri Tahun 2019".

Pasal 4

Misi rumah sakit adalah :

- a. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Bermutu Adil dan Terjangkau;
- b. Meningkatkan dan Memelihara Kesehatan Individu dan Masyarakat dengan Menyediakan Fasilitas dan Pelayanan Tenaga Kesehatan yang Profesionalisme dan bermutu.

Pasal 5

Filosofi rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Rumah Sakit Umum Daerah berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/ pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.

Pasal 6

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah yaitu:

- a. Tujuan Umum:
Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual
- b. Tujuan Khusus:
 1. Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
 2. Mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 3. Penyelenggara kegiatan manajemen rumah sakit secara profesional, efisien dan efektif.
 4. Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai.

Pasal 7

Motto Rumah Sakit Umum Daerah adalah "NAMSER" sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat dengan "BERPIKIR CERDAS", yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bersih Lingkunganku;
- b. Elok Pandanganku;
- c. Rapi Ruzunganku;
- d. Pelayanan Profesional Orientasiku;
- e. Iman Dasarku;
- f. Komprehensif Sifatku;
- g. Ikhlas Tindakanku;
- h. Responsif Tindakanku;
- i. Cepat Pelayananku;
- j. Efisien Biayaku;

- k. Ramah Sikapku;
- l. Disiplin Kerjaku;
- m. Akurat Dianogsaku; dan
- n. Sehat Tujuanku.

BAB I PEMILIK RUMAH SAKIT

Pasal 9

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Kota Tual berwenang :

1. Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi; dan
3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.

BAB III DIREKSI/ PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu Direksi Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah oleh Direksi.
- (2) Anggota Direksi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
 - d. Kepala Seksi Keperawatan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Perunjang Medik diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon III/B, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IV/A, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IV/A, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Standar Kompetensi Direktur :
 - a. Seorang tenaga medis Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitian;
 - b. Berpangkat minimal Penata Tingkat I (III/d);
 - c. Berpengalaman menjabat Kepala Puskesmas Perawatan minimal 1 Tahun atau berpengalaman menjabat Kepala Seksi Pelayanan minimal 3 tahun; dan
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (8) Standar Kompetensi Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Sarjana (Ekonomi/ Sosial/ Hukum);
 - b. Berpangkat minimal Penata (III/C);
 - c. Berpengalaman di bidang Tata Usaha minimal 3 tahun;
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Strategis, Rencana Implementasi, dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutmen Pegawai, Sistem Remunerasi, Sistem Informasi, dan Rencana Bisnis Anggaran.
- (9) Standar Kompetensi Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Dokter;
 - b. Berpangkat minimal Penata (III/c);
 - c. Berpengalaman di bidang pelayanan medis dan penunjang minimal 3 tahun; dan
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Strategis, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit.
- (10) Standar Kompetensi Kepala Seksi Penunjang Medik
 - a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal D/ III Keperawatan;
 - b. Berpangkat minimal Penata (III/c);
 - c. Berpengalaman di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan minimal 3 tahun; dan
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Manajemen Keperawatan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis, Tata Kelola Rumah Sakit, Sistem Remunerasi, Pengelolaan SDM Keperawatan, Sistem Informasi.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 14

Tugas dan wewenang Direksi antara lain :

1. Memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas rumah sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit.
2. Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit.
3. Mewakili Rumah Sakit di dalam dan luar pengadilan.
4. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Walikota atas nama Pemerintah Daerah.
5. Menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit.
6. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit.
7. Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit.
8. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Bagian Keempat
Prosedur Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (5) Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

**Bagian Kelima
Rapat Direksi**

Pasal 16

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.
- (4) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.

**BAB IV
KOMITE**

Pasal 17

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, dan Komite Keperawatan.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

**Bagian Kesatu
Komite Medik**

Pasal 18

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Medik dalam melaksanakan tugasnya membentuk Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (5) Sub Komite masing-masing dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.

**Bagian Kedua
Komite Etik dan Hukum**

Pasal 19

- (1) Komite Etik dan hukum merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.

- (2) Pembentukan Komite Etik dan hukum ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Etik Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahsakitian bagi insan - insan Rumah Sakit.

BAB V STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Staf Medis Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, yang bergabung dengan rumah sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.
- (2) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pasien meliputi diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu Status Pengawasan Internal

Pasal 21

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua Mekanisme Pengawasan

Pasal 22

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

BAB VII PENETAPAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Pasal 23

- (1) Direktur berwenang menetapkan Peraturan Internal Staf Medis dan berbagai ketentuan serta peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit.

- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit.

Pasal 24

Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Peraturan Internal Rumah Sakit.
- b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit.
- c. Keputusan Instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/Fungsional untuk hal-hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Direksi dan Pimpinan lainnya yang telah ada pada saat Peraturan Walikota ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal Oktober 2017

WALIKOTA TUAL,

ADAM-RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal Oktober 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,


MUUTI MATDOAN